

GOVERNMENT SYSTEM OF KHULAFAT AL-RASYIDIN
An Analysis of Governmental Implementation Principles

Zulkarnaini, Drs. M. Ag¹
zulkarnaini300919966@gmail.com

ABSTRACT

Khulafat Al-Rashidin's government was centered in Medina by using the principles listed in the Qur'an, and getting direct guidance from the Prophet. The principles that were run had been broken the system of Byzantine and Roman patterns. Deliberation that is full of freedom, not dichotomized or the message of the authorities, zuhud officials work to be accountable to God for the benefit of the people, just as the main goal without pseudo tradition that benefits the authorities. The principle of trust is the nature of leadership, so that human values emerge in state enforcement.

Keywords: Government system, Khulafat Al-Rasyidin

SISTEM PEMERINTAHAN KHULAFAL-RASYIDIN *Analisis Asas-Asas Pelaksanaan Pemerintahan*

Zulkarnaini, Drs. M. Ag¹
zulkarnaini300919966@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan khulafa Al-Rasyidin berpusat di Madinah dengan memakai asas-asas yang tercantum dalam al-Qur'an dan langsung mendapatkan bimbingan Rasulullah. Asas-asas yang dijalankan mendobrak pola dan sistem Bizantium dan Romawi. Musyawarah yang penuh kebebasan dan tidak dikhotomi atau pesan penguasa, pejabat zuhud bekerja untuk bertanggung jawab kepada Tuhan demi kemaslahatan umat, adil sebagai tujuan utama tanpa tradisi semu yang menguntungkan penguasa. Asas amanah merupakan sifat pimpinan, sehingga nilai kemanusiaan muncul dalam penegakan negara.

Kata kunci: sistem, pemerintah, Khulafa al-Rasyidin

PENDAHULUAN

Khulafa Al-Rasyidin adalah empat khalifah (*pemimpin*) pertama dalam Islam, yang dipercayai oleh umat Islam ketika itu sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad. Empat orang tersebut adalah para sahabat dekatnya yang tercatat paling dikenal dalam membela ajaran Islam di saat masa kenabian dan kerasulan. Keempat khalifah tersebut dipilih bukan berdasarkan keturunannya, melainkan berdasarkan kesepakatan bersama umat Islam pada waktu itu. Sesungguhnya era khulafa al-Rasyidin (11-40 H/632-660 M) dianggap sebagai era yang paling cemerlang dalam sejarah kaum Muslimin setelah era nabi Muhammad. Ini adalah era perpanjangan masa Nabi, karena nilai-nilai Islam maupun yang mempengaruhinya aktivitas mereka di bidang politik, sosial dan ekonomi. Itu adalah penerapan riil yang komprehensif dan yang

¹Zulkarnaini, Drs., M.Ag. Alumni Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry tahun 1993, pascasarjana Konsentrasi Dirasah Islamiyah UIN Ar-Raniry 2004, sekarang sedang menyelesaikan S.3 Fiqh modern Juga pada UIN Ar.Raniry dan bekerja sebagai dosen STAI Pantekulu Darussalam Banda Aceh.

menyempurnakan ajaran Islam, sebagaimana dipahami oleh generasi besar umat Islam. Tokoh-tokoh utama khulafa al-Rasyidin adalah Abu Bakar Siddiq, Umar Ibnu Khattab, Utsman dan Ali Ibnu Abi Thalib. Dalam menjaga agama dan mengatur negara, mereka mewakili Nabi dalam mewujudkan keadilan, menyebarkan kebajikan serta keutamaannya dan menghidupkan Islam dalam bentuk ucapan serta perbuatan. Inilah era yang benar-benar mewakili era yang menjadi parameter untuk mengukur sejauh mana keluhuran langkah para penguasa sepeninggalnya.

Sementara jabatan khilafah yang mereka emban hampir seluruhnya terhimpun pada kemampuan seorang khalifah dalam mengadopsi sumber-sumber syariat yang benar dan menerapkannya untuk mengatur negara dan memimpin umat. Di antara ialah membentuk pasukan, melaksanakan kewajiban berjihad demi menjaga eksistensi agama serta menegakkan kalimat Allah setinggi mungkin, menugaskan aparatur-aparatur pemerintahan, melaksanakan aturan-aturan berjihad terhadap terhadap hal-hal yang menurutnya layak, dan mengatur pemerintahan dengan berbagai tugas yang semuanya terhimpun di pusat khilafah.

ASAS-ASAS TUGAS DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN

Untuk melihat peran khulafa al-Rasyidin perlu dijelaskan tentang pengertian khalifah. Secara bahasa khalifah adalah mengganti yang lain baik karena kematian orang atau karena absennya atau karena ketidakmampuannya.² Firman Allah mengenai makna khalifah terdapat dalam surat al-'Araf:142.³ Dan surat

²Terdapat juga pengertian yang disebutkan dalam beberapa ensiklopedi atau dalam kamus lisan nul Arab yang menyebutkan bahwa *khalafa fulanun fulanan* yang bermakna fulan menggantikan si Fulan ketika ia menggantikannya atau *khalafa fi qaumihi khilafatan* si Fulan menggantikannya di tengah-tengah kaumnya.

³*Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan". (Al-'Araf: 142).*

Yunus; 14.⁴ Dari ayat di atas oleh ulama ahli fiqh politik seperti al-Mawardi dan Ibnu Khaldun yang berkesimpulan bahwa khalifah bertugas membawa kepada tuntutan perspektif syariah untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat. Hal ikhwal dunia di mata pemangku syari'at harus mengembalikan pertimbangan berdasarkan kemaslahatan-kemaslahatan akhirat.⁵ Khalifah pada hakikatnya adalah thema khilafah nubuawah dalam menjaga agama dan mengatur dunia.⁶

Dari pengertian di atas maka setelah Nabi Muhammad wafat diangkatlah Abu Bakar (11-13 H) ada yang menyebut gelar khalifah itu "*khalifah al-Allah*" tetapi spontan dijawab Aku bukan khalifah al-Allah, melainkan "*khalifah Rasulallah.*" Umar Ibnu Khattab menolak sebutan khalifah Rasulallah, melainkan ia digelar dengan *Amir al-Mukminin*. Dan tradisi ini terus berlaku hingga kepada Utsman ibnu Affan dan Ali ibnu Abi Thalib, serta khalifah sepeninggalnya yang menggunakan gelar itu. Sementara gelar "*imamah*" diartikan sama dengan khalifah. Maka imamah adalah kepemimpinan kaum Muslimin yang mencakup urusan agama dan urusan dunia.

Dari makna dan gelar khalifah merupakan jabatan yang sangat penting, vital dan sangat besar tanggung jawab, pengaruh dan konsekuensinya terhadap umat dan Allah. Tentang hal ini Abu Bakar as-Siddiq berkomentar; "*sesungguhnya Aku diberi kekuasaan memimpin kalian...*" sedangkan Umar Ibnu Khattab menyebutkan: "*... terhadap apa yang dikuasakan oleh Allah kepadaku untuk memimpin Kalian...*" Utsman Ibnu Affan menyatakan: "*...Selanjutnya sesungguhnya aku telah dibebani dan aku menerimanya...*" dan Ali Ibnu Abi Thalib berkata: "*... ini adalah kewajiban yang ditentukan oleh Allah untuk anda kepada kami...*".⁷

⁴Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (Yunus:14).

⁵ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, hlm. 91.

⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, hlm. 91.

⁷Maksud Abu bakar as-Siddiq adalah proses pengangkatannya terhadapnya murni karena Allah. Umar Ibnu Khattab berprinsip bahwa pengangkatannya pemaksaan dari Ilahi. Sedang Utsman

Sejarah mencatat proses pengangkatan khalifah dalam Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan: sesungguhnya sebagian besar kaum *ahlus sunnah waljamaah* berpendapat bahwa sesungguhnya Nabi tidak menetapkan seorangpun imam tertentu berdasarkan wasiat dari beliau. Bahkan Beliau secara rinci juga tidak menyodorkan sistem pemerintahan, atau membuat sistem tertentu untuk mengatur urusan-urusan pemerintahan Islam. Dari pernyataan Ibnu Taimiyah, maka umat Islam berijtihad untuk menentukan tata cara peralihan pimpinan (*khalifah*). Adapun tata cara tersebut adalah: **(a)**. menyerahkan kepada *Ahlul Halli wal Aqdi*. **(b)**. usulan dan pemilihan terhadap khalifah langsung diterapkan setelah musyawarah. **(c)**. atas usulan langsung oleh khalifah yang berkuasa. **(d)**. pencalonan boleh dilakukan oleh khalifah yang masih berkuasa.

Dalam Islam khalifah itu di beri bai'at sebagai bentuk dukungan atas pemerintahannya. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa bai'at adalah bentuk ketaatan, sehingga bai'at ini ditemukan dengan berbagai jenis, antara lain: **(1)**. Bai'at khusus oleh *ahlul halli wa aqdi*. **(2)**. Bai'at individu dan kelompok.

Bai'at bisa juga dimaknai sebagai bentuk kepercayaan dan dukungan kepada khalifah untuk dapat melakukan mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan politik. Dalam hal ini sistem pemerintahan Islam menekankan agar konsisten terhadap hukum-hukum al-Qur'an dan sunnah.⁸

menyatakan bahwa baju yang telah dipakaikan Allah kepadaku. Dan Ali menyatakan bahwa kewajiban yang ditentukan Allah untuk Anda kepada kami. Pernyataan-pernyataan mereka dikuatkan dengan firman Allah: *Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya dari pada Allah ? (An-Nisa: 87). Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya hamba-hamba-Nya. (Fushshilata 46.) Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. (Al-Insan: 3). Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (Al-'Araf: 27).*

⁸*Hai orang-orang yang beriman, tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari*

Dalam Al-Qur'an ditegaskan ada jalan musyawarah untuk mengambil keputusan dan sebagai sarana menuju kebenaran. Model ini telah di tempuh oleh ratu Saba⁹ dan di dukung pula oleh sunnah-sunnah Nabi, sebagaimana hadits dari Abu Hurairah: *"Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang begitu sering meminta pertimbangan kepada sahabat-sahabatnya melebihi Rasulullah."* Nabi bersabda: *"Tidaklah menyesal orang yang mau bermusyawarah, dan tidaklah merugi orang yang mau beristikharah."* Adapun masalah-masalah yang dimusyawarahkan terhadap hal-hal yang boleh diijtihadkan karena tidak ada nash kitabullah dan sunnah Rasul-Nya. Atau urusan-urusan dunia yang sangat penting contohnya seperti urusan mengatur pemerintahan secara umum. Urusan perang dan urusan mengumumkannya, urusan membuat kontrak kesepakatan, urusan menyerahkan kedudukan penting terutama menyangkut ekonomi, sosial dan administrasi. Inilah yang disebut strategi politik. Musyawarah yang menjangkau ke nash-nash Al-Qur'an dan as-sunnah untuk mencetuskan pemahaman atau konsep dan persepsi yang sesuai dengan tujuan-tujuannya. Konotasinya, dan tata cara menyesuaikan dengan fakta riil di lapangan. Faktor

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa: 59). Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (An-Nisa':65). Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (Al-Maidah 44). Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Al-Hasyr:7).

⁹Berkata Dia (Balqis): *"Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". (An-Naml: 32). Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (Ali Imran: 159)). Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (Asy-Syura:38).*

utama ijtihad yang dilakukan para khalifah adalah pada hal-hal yang sulit dihadapi oleh kaum Muslimin, dengan cara mencetuskan hukum syari'at dari dalilnya yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah. Sesungguhnya tanggungjawab ijtihad dan kewajiban menganalisa masalah-masalah yang tidak ada nash syar' i terletak pada pundak khalifah dalam kapasitasnya sebagai atau pemimpin kaum Muslimin.

Model ijtihad yang dilakukan oleh khulafa al-Rasyidin menunjukkan bahwa mereka sangat serius terutama dalam pengembangan struktur pemerintahan. hal akibat negara Islam Madinah telah mengalami perluasan kekuasaan. Pada masa Abu Bakar negara Islam dibagi menjadi tujuh wilayah yakni: Hijaz, Bahrain, Oman, Najd, Yaman, Irak dan Syam dengan ibukotanya Madinah. Masa Umar Ibn Khattab negara memiliki wilayah: Irak (Kuffah dan Basrah), Syam (Damaskus, Homsh, Palestina dan semenanjung Furatiyah. Yaman Shan'aa dan al-Jandu. Mesir (Fustar dan kota-kota lainnya). Masa Utsman wilayah negara Islam bertambah dikarenakan adanya penaklukan-penaklukan Islam. Di antaranya daerah Armenia. Sementara pada masa Ali Ibn Abi Thalib tidak terjadi penambahan wilayah, karena konflik dalam negeri, sehingga tidak ada perubahan administrasi. Justru pada masa Utsman administrasi ada perubahan, misalnya bergabung Basrah dan Oman ke dalam wilayah Basrah. Bahkan pada Masa Utsman wilayah Persia, Khurasan dan Sajistan ditaklukan.¹⁰

Dampak dan akibat perluasan wilayah ini, maka administrasi juga ikut berkembang terutama dalam pengaman umat sehingga lembaga kepolisian negara dibentuk baik di pusat maupun di daerah. Struktur ini dibentuk oleh Umar Ibn Khattab dan diberi tugas berpatroli dengan menunjukkan Abdullah bin Abbas sebagai kepalanya dan Abdullah bin Qanqazs at-Tamimi pada masa Utsman. Pada masa Ali Tugas Polisi adalah membantu khalifah, menjamin

¹⁰Pada Masa ini di daerah penaklukan gelar pemimpinnya disebut dengan *Amir al-Idariyah* yang bermakna pemimpin dipegang oleh pimpinan pasukan penaklukan. Jabatan ini diangkat langsung oleh Khalifah pusat, bahkan diberi wewenang tambahan untuk memungut pajak dan menetapkan hukuman-hukuman.

keamanan, mempermudah pelaksanaan hukuman-hukuman secara umum.¹¹ Pada masa Umar juga membentuk penjara sebagai sarana untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak selama menunggu keputusan pengadilan. Dalam penjagaan harta negara di bentuknya Bayt Al-Mall yang di dalamnya membutuhkan petugas untuk mengurus sedekah (*mussaddiq*), pengurus pajak, asyur, ghanimah dan lainnya.¹²

Adapun pejabat dan pegawai yang dipekerjakan harus memiliki syarat-syarat seperti yang di atur dalam fiqh, yaitu: **(1)**. Islam dan baligh.¹³ **(2)**. Kuat.¹⁴ **(3)**. Kompeten dan yang mampu untuk dipercaya menangani urusan-urusan politik dan administrasi. **(4)**. Kompetensi berupa pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan tugas yang sukses dan sempurna. **(5)**. Amanah. **(6)**. Kuat agamanya. **(7)**. Tawadhuk dan tidak sombong. **(8)**. Tidak berambisi terhadap jabatan dan harta. **(9)**. Adil. **(10)**. Tidak kolusi dan nepotisme. **(11)**. Zuhud dunia baik pakaian, maka dan tempat tinggal. **(12)**. Menjauhkan rasa sentimentil. **(13)**. Tanggung jawab. **(14)**. Cerdas, pintar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. (15). Tidak boleh berdagang atau berprofesi lain di luar jabatan yang diembannya.

Persoalan ijtihad dalam bernegara dan pemerintahan khulafa al-Rasyidin juga mengambil data peradaban lain seperti Persia dan Romawi terutama administrasi yang memang tidak disebutkan al-Qur'an. Akan tetapi para khulafa al-Rasyidin berpegang pada hadits Nabi, "*kalian lebih tau akan urusan agama*

¹¹Khalifah juga memiliki aspri (*Porter* atau *Hijabah*) yang bertugas membantu khalifah sehari-hari: Abu Bakar menunjuk Syarif, Umar menunjuk Yarfa', Utsman menunjuk Hamran dan Qanbar adalah aspri Ali Ibnu Abi Thalib.

¹²Menurut regulasi tata negara munculnya lembaga-lembaga ini untuk menyelesaikan masalah umat disebut dengan instansi atau tempat untuk menjaga sesuatu yang terkait dengan hak-hak kesultanan berupa tugas-tugas dan harta. Begitu pula dengan pasukan dan pegawai yang bekerja di sana. Lihat, Al-Mawardi, *al- Ahkam al-Sultaniyah*, hlm. 226.

¹³*Maka Bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu. (An- Nisa: 41).*

¹⁴*Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Al-Qashshah: 26).*

kalian” adapun persoalan itu seperti mendata tanah-tanah pertanian dan menaksirkan pajaknya. Bahkan di samping itu menetapkan petugas-petugasnya.

Di sisi lain para khulafa al-Rasyidin mampu mengaktifkan prinsip mengontrol para pejabat dan kepala pasukan di mana mereka para gubernur tunduk pada pemeriksaan khalifah. Mengontrol merupakan sunnah.¹⁵ Adapun model pemeriksaan sendiri seperti yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab terhadap Ubadah bin Jarrah panglima pasukan di Syam. Dalam perhitungan zakat Umar melakukan pola-pola *muqasamah* atau saling membagi, yaitu setelah dilakukan perhitungan yang cermat terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh gubernur sebelum menjabat. Berdasarkan hal ini, setelah lengser dari jabatan, ia harus membagi dua harta yang ia kumpulkan saat ia masih memegang jabatan yang melarang ia bercampur gajinya dengan pemberiannya. Umar juga pernah membagi harta beberapa orang gubernurnya ketika mereka sudah lengser, karena ternyata jumlah harta mereka bertambah dari yang mereka miliki sebelumnya. Di antara mereka adalah Saad bin Abi Waqas gubernur Kuffah, Amr bin Ash gubernur Mesir dan Khalid bin al-Walid komandan pasukan di Syam. Dan Gubernur wilayah Masan dan Mekah.¹⁶

Abu Bakar juga mengontrol Khalid bin Walid melaksanakan ibadah haji secara diam-diam tanpa sepengetahuan khalifah. Abu Bakar juga mengontrol Khalid bin Walid melakukan pembunuhan terhadap Malik bin Nuwairah. Bahkan Umar mengontrol Khalid bin Walid yang melangsungkan pernikahan, ketika ia sedang berperang melawan orang-orang murtad. Umar mengirim surat kepada Khalid bin Walid yang isinya mencerca perbuatan tersebut, karena didasari rasa

¹⁵Rasulullah menugaskan seorang dari suku Asad bernama Ibnu Luthiyah untuk memungut zakat. Ketika pulang ia mengatakan, “ini untuk Anda, dan ini hadiah untukku.” Rasulullah bangkit menuju mimbar. Setelah memanjakan puja dan puji kepada Allah Beliau bersabda, apakah maunya petugas yang Aku utus itu. Ia mengatakan, ini untuk Anda, dan ini hadiah untukku” apakah kalau ia duduk di rumah ayahnya atau di rumah ibunya, ditunggu sampul sampai kapan pun akan ada yang memberinya hadiah atau tidak. (HR. Muslim . 111/1461.

¹⁶Imam al-Haramain al-Juwaini menjelaskan “... mungkin gubernurnya telah melampaui batas dari yang menjadi hak mereka dalam memiliki harta. Setelah diamati dengan cermat, berpikir panjang, merenung lama, Umar mengambil keputusan. Orang seperti Umar mustahil bertindak berlebihan melampaui batas.

tanggungjawab besar yang dipikirkan ke pundaknya menyusul tragedi gugurnya beberapa kaum Muslimin dalam peperangan tersebut. Sedangkan Utsman mengontrol pejabat dan pegawainya, dengan berpedoman pada Umar ibnu Khattab. Utsman membuat sejenis lembaga sebagai tempat menerima dan mengundang orang yang ingin melakukan pengaduan-pengaduan dengan cara tatap muka. Selanjutnya Utsman memeriksa mereka yang melanggar ketentuan Allah, yang didampingi saksi dan melaksanakan hukum had bagi yang bersalah. Sedangkan Ali Ibnu Abi Thalib memantau para gubernur dan para pejabatnya dengan cara mengutus beberapa petugas untuk menyaksikan secara langsung kepada rakyat, dan mengumpulkan informasi-informasi tentang mereka.

Mengefektifkan prinsip mengontrol para gubernur, pejabat tinggi pemerintahan lainnya, komandan pasukan, dan aparatur pemerintahan khalifah terlebih dahulu melakukan pesan-pesan dan arahan agar mereka melaksanakan tugas dengan baik. Di antaranya pesan tersebut adalah: untuk melaksanakan shalat dengan baik, membagi bantuan dengan adil, mempraktikkan hukum yang benar di tengah masyarakat, mewujudkan kemaslahatan mereka dan melarang menyalahgunakan kekuasaan.

Hasil pengontrolan para khalifah terhadap pejabat-pejabatnya di pusat maupun daerah, sehingga ada yang dipercayakan untuk memegang jabatan selanjutnya ataupun ada yang dipecat secara hormat dan tidak hormat. Dalam hal ini ada tiga jenis pemecatan yang dilakukan khalifah:

1. Pemecatan administrasi. Alasan utama pemecatan adalah karena lemah administrasi bukan pada ketaatan beragama dan wara'. Contoh Umar Ibn Khattab memecah Syuraibil bin Hasanah dan menggantikan dengan Mua'awiyah bin Abu Supyan sebagai pimpinan pasukan di Syam. Dengan alasan ia menyebutkan "wahai manusia, demi Allah sesungguhnya Aku memecah Syuraihbil bukan karena marah, tetapi Aku menginginkan seseorang yang lebih kuat dari yang lain." Selanjutnya Umar juga memecat Ammar Ibn Yasir dari jabatan gubernur Kuffah, karena ia tidak mampu dalam

mengurusi administrasi dan politik.¹⁷ Khalifah Utsman juga memecat gubernur Mesir Abdullah bin Abu Sarah demi memenuhi tuntutan penduduk kota tersebut. Utsman juga memecat Abu Musa Asy'ari dari Basrah juga demi memenuhi pengaduan warganya yang menentangnya. Di zaman Ali, ia juga memecat Khalid bin Sa'ad bin al-Ash di Mekah. Dan Ali juga memecat Mua'wiyah bin Abi Supyan dari gubernur Syam, karena tidak mau tunduk atas perintah khalifah. Abu Musa Asy'ari dari Kuffah juga karena menentang khalifah.

2. Pemecatan keuangan dan materi. Pemecatan ini dilakukan oleh para khalifah dikarenakan ada kesalahan atau penyelewengan dana bayt al-mall baik sengaja maupun tidak. contoh, Utsman memecat gubernur Kuffah Sa'ad bin Abi Waqas, karena tidak sanggup membayar utang kepada negara, sehingga terjadi ketegangan antara Saad dengan bendahara. Ali bin Abi Thalib memecat pejabat yang terbukti menyalahgunakan keuangan negara dengan menuliskan sebuah memo yang berisi firman Allah surat **Yunus:57**. *Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. dan Huud: 85: dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.*
3. Pemecatan karena perilaku buruk. Sebagai contoh Umar memecat Al-Mughirah bin Su'bah dari jabatan gubernur Basrah karena ada tiga orang yang memberi kesaksian bahwa mereka melihat ia berbuat zina. Umar juga memecat Qudamah bin Mazhun da'i Bahrain dan menjatuhkan hukuman *had* karena ia minum khamar dan membaca syair memuji-muji khamar. Bahkan Utsman memecat gubernur Kuffah Al-Walid bin Uqbah karena ia dituduh

¹⁷Setelah pemecatan Umar Ibn Khattab berkata, "Aku tahu Anda adalah orang bekerja, tetapi Aku ingin menakwilkan firman Allah; dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi). (Al-Qashshas: 5).

meminum khamar dan menghukum *had* setelah ada beberapa saksi yang memberi kesaksian.

4. Pemecatan untuk menghilangkan kultus. Hal ini dilakukan oleh Umar Ibn Khattab saat memecah Khalid bin Walid dan Al-Mutsanna bin Haritsah Asy-Syaibani dari panglima pasukan di Syam. Peristiwa ini Umar mengatakan: *"...sampai mereka berdua tahu bahwa Allah akan menolong agama-Nya tanpa keduanya..."* bahkan Umar juga memecat Ziyad bin Abihi dari tugasnya sebagai pimpinan pasukan Islam melawan pasukan Romawi, dan Umar mengatakan: *"Aku memecat Anda buka ingin menghina, tetapi Aku tidak ingin membebani manusia dengan kehebatan akal Anda."*

Asas-asas Hubungan Rakyat dengan Khalifah

Syari'at Islam meletakkan kaidah-kaidah hubungan untuk mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, karena hubungan ini menciptakan stabilitas dan keberlangsungan bersama. Hubungan ini termaktub dalam Al-Qur'an dalam surat Ali-Imran: 159.¹⁸ Ayat ini menjelaskan asas-asas hubungan dan peran penguasa kepada rakyat harus memberlakukan dengan adil, mengikuti ajaran Al-Qur'an, lurus dalam perilaku, lemah-lembut, menjaga legitimasi jalannya kekuasaan, dan melaksanakan beban-beban yang menjadi tugas khalifah yang termuat dalam komitmen-komitmen terhadap umat. Pada saat itulah rakyat wajib patuh dan taat kepada pemerintah. Berdasarkan hal inilah Ali bin Abi Thalib menyatakan: *"sesungguhnya kewajiban seorang imam berlaku lurus dan kewajiban rakyat adalah menyerah."* Pernyataan ini sebagai suatu kemuliaan bagi agama, karena: *rakyat menjadi baik kalau para penguasanya juga baik, dan penguasa bisa menjadi baik karena diluruskan oleh*

¹⁸*Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Ali-Imran: 159).*

rakyat. Karena itu antara rakyat dan penguasa harus saling membantu demi khidmat mewujudkan kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang tinggi bagi umat.¹⁹

Pada sisi lain, taat merupakan suatu dukungan kepada penguasa dalam menjalankan pemerintahannya.²⁰ Taat dan patuh kepada pemimpin merupakan satu kaidah dalam politik Islam, karena mendengar dan patuh dapat mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan agama dan dunia. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh khalifah agar rakyat taat kepadanya: **(1)**. Mendirikan shalat. **(2)**. Menegakkan kitab Allah. **(3)**. Tidak muncul kekufuran yang terang-terangan dari penguasa yang menentang syari'at. **(4)**. Punya komitmen menjalankan pemerintahan dengan musyawarah.²¹ Sedangkan syarat-syarat rakyat harus patuh kepada khalifah adalah: **(1)**. Memiliki kemampuan untuk menuntut untuk dijalankan. **(2)**. Tidak ada unsur maksiat dan menentang Allah.

Selain taat dan patuh, membantu khalifah merupakan seruan untuk membela bahkan dianjurkan untuk berjihad membela pemerintahan

¹⁹ *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 2).*

²⁰ Adapun yang dimaksud taat atau patuh ialah tunduk dengan cara yang baik kepada pimpinan pemerintahan, baik secara politik maupun secara administrasi atau secara sadar umat harus tunduk kepada kepemimpinannya ini tanpa rasa takut atau terpaksa. Seperti firman Allah: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Uli al-Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisaa': 59). Sedangkan sabda Muhammad saw. Barang siapa yang patuh kepada Allah berarti ia patuh kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepadaku berarti durhaka Allah. Barang siapa yang taat kepada pimpinan yang Aku angkat berarti ia patuh kepadaku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpin yang Aku angkat berarti ia durhaka kepadaku.*

²¹ Para khalifah Al-Rasyidin terungkap dalam pidato pelantikannya yang intinya ada hubungan antara penguasa dengan rakyat: *"patuhlah kepadaku selam Aku patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada alasan sama sekali atas Kalian untuk patuh kepadaku. Sedangkan Umar Ibnu Khattab mengemukakan tentang kepatuhan kepada pimpinan: "dengarkanlah dan patuhilah imam, meskipun yang memerintahkan Kamu adalah seorang budak berkebangsaan Habasyah yang cacat fisiknya. Jika ia membahayakanmu bersabarlah. Jika ia memerintah Kamu suatu perkara patuhilah. Jika ia melarang kamu bersabarlah. Jika ia menzhalimi kamu juga bersabarlah. Dan jika ia ingin mengurangi agamamu katakanlah: "tumpahkan saja darahku, tapi jangan ambil agamaku". Dan janganlah meninggalkan jamaah.*

Islam.²² bahkan memberi nasihat merupakan tindakan yang sangat baik. Nasihat ini dapat dilakukan secara lisan dan tulisan atau perwakilan. Di dalam Islam persoalan ini merupakan hak umat untuk mengeluarkan pendapat secara bebas dan terjamin.²³ Dengan demikian mengawasi dan memantau pemerintah berarti bahwa rakyat dan penguasa adalah sekutu atau menjalankan kekuasaan bersama. Sikap saling memberi dan menerima ini, akan melahirkan kebijakan yang baik untuk negara. Umar Ibnu Khattab *“tidak ada kebaikan di tengah-tengah kalian jika Kalian tidak mengucapkannya dan tidak ada kebaikan di tengah-tengah kami jika kami tidak menerima dari kalian.”*

Dalam teori good governance sikap saling memberi dan menerima ini disebut dengan istilah transparansi atau keterbukaan, hal ini pernah dilakukan Utsman menjelang wafatnya. Utsman tidak pernah menolak protes yang dilakukan oleh masyarakat luas kala itu. Bahkan secara terbuka ia mengemukakan keinginannya untuk memperbaiki dengan mengatakan: *“sesungguhnya Aku bertaubat, aku mencabut, dan aku tidak akan menghalangi sesuatu yang mendorong kaum Muslimin mencelaku. Akulah orang pertama yang mengambil hal ini sebagai pelajaran. Aku mohon ampun kepada Allah atas sikap yang pernah aku katakan. Aku bertaubat kepada-Ny. Demi Allah kalau aku ini seorang hamba yang menolak kebenaran, maka aku adalah hamba yang paling hina. Jangan kalian biarkan sesuatu yang kalian sukai dan tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah, kecuali kalian menanyakannya. Dan*

²²Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (At-Taubah: 111).

²³Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Ali Imran: 104). Sebaik-baik jihad ialah mengucapkan kalimat kebenaran di depan seorang penguasa yang zalim. (Musnad Ahmad ibn Hambal. IV/315. “tangan Allah bersama Jama'ah” (Sunan At-Tarmizi: IV/466). “Kalian harus dengan golongan mayoritas” (Sunan Ibnu Majah: II/13030).

jangan biarkan sesuatu yang tidak kalian sukai dan tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah kecuali Kalian meminta maaf dari-Nya.

Dalam soal ini, Ali juga pernah mendapat protes dari Mughirah bin Syukban tentang pemecatan para gubernur –gubernur pada masa khalifah Utsman, Ali menyatakan: *“ingat, Aku tidak punya wewenang tanpa Kalian.” Dan perintahlah kepada yang makruf, dan cegahlah dari yang mungkar. Ketahuilah, sesungguhnya memerintah kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar itu tidak menghentikan rezeki dan mendekatkan ajal.*

Berdasarkan konsep teori good governance sikap saling memberi dan menerima ini, sesungguhnya menentang khalifah atau penguasa secara substantif tidak menyentuh dan tidak efektif dalam Islam, karena tindakan yang tidak jelas, tidak terukur karena sifat pemerintahan dan kekhalifahannya sangat terbuka. Apalagi penentangan itu menimbulkan anarkhis dan perang saudara. Jika di analisis peristiwa yang terjadi masa Utsman dan Ali merupakan bentuk keburukan yang dilakukan oleh pemberontak bukan kebobrokan pemerintahan atau kesewenangan khalifah. Dan pada sisi lain peristiwa itu adalah fitnah yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak suka pada ajaran Islam, orang murtad, haus kekuasaan dan dendam terhadap Islam atau ingin mengembalikan status quo jahiliyah. Faktor munculnya orang murtad di tengah suku Arab pada masa kekhalifahan khulafa Al-Rasyidin adalah rapuhnya iman mereka, adat dan tradisi kesukuan juga lebih kuat ketimbang ikatan agama. Tindakan yang paling menonjol dilakukan pada masa Utsman adalah membakar mushaf yang ada di tengah masyarakat setelah berhasil dihimpun dan disusun secara resmi.²⁴

Meskipun demikian Islam mencatat lembaran hitam pada masa khulafa Al-Rasyidin, khususnya masa Utsman, karena hadirnya pemberontak yang memiliki target-target tertentu dan terencana yang akhirnya Utsman Syahid. Begitu juga kelompok Khawarij yang memberontak kepada Ali, akan tetapi

²⁴ Alasan lain yang dibuat untuk memberontak kepada pemerintahan Utsman adalah absen Utsman dalam perang Badar dan perang Uhud, alasan ini tidak ada hubungannya dengan pemerintahan yang sedang berlangsung kala itu.

moralitas dan perlakuan Ali dalam memerangi kaum pemberontak yang mereka menentang kekuasaannya ia tidak mau melukai, membunuh yang ditawan, melakukan pengejaran bagi yang melarikan diri, dan tidak merampas harta yang dibunuh. Bahkan ia juga tidak menghujat, mengutuk dan mencaci maki mereka dengan kata-kata kotor. Hal ini ia lakukan juga kepada kelompok Mu'awiyah bin Abi Supyan.²⁵

Khususnya kaum Khawarij pada awalnya Ali melakukan dialog untuk menjelaskan kekeliruan mereka akan tetapi mereka melanggar perjanjian dan akhirnya Ali memerangi mereka.²⁶ Ali ditanya tentang status mereka, *"apakah mereka orang kafir"* ia Menjawab: *"mereka bukan orang kafir"*. Ia ditanya, *"apakah mereka orang munafik"* Ali menjawab, *"orang-orang munafik adalah orang-orang yang jarang sekali menyebut Allah"*. lalu Ali ditanya siapa mereka. Ali menjawab, *"orang-orang yang memberontak kita, maka kita harus memerangi mereka."* Ali menegaskan bahwa *"sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang kafir dan juga bukan orang-orang munafik."* Ali berpesan kepada umat untuk memberlakukan mereka lewat pesannya: *"jika mereka menentang seorang imam yang adil perangilah mereka. Dan jika mereka menentang seseorang imam yang zhalim jangan perangi mereka, karena mereka punya alasan."* Dari perlakuan Ali terhadap kaum Khawarij dan Muawiyah bin Abi Supyan menunjukkan bahwa para khalifa al-Rasyidin, adalah khalifah yang adil, terutama politik sosial dan ekonomi.²⁷

²⁵Memerangi pemberontak Ali berpedoman pada Al-Qur'an surat **al-Hujarat: 9**. *"dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil."*

²⁶Sabda Nabi Muhammad tentang memerangi kaum pemberontak: *"...seandainya mendapati mereka, niscaya akan Aku perangi mereka seperti memerangi kaum Adalah". Dan "di manapun kalian bertemu mereka maka perangilah mereka, karena sesungguhnya dalam memerangi mereka terdapat pahala di sisi Allah di hari kiamat kelak bagi yang berhasil membunuh mereka."* (**sahih Muslim: II/746**).

²⁷Damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (**Al-Hujarat:9**). *"...dan barang siapa yang membawa kejahatan, Maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka."*

Dalam hubungannya dengan hal pemberlakuan hukum yang adil para khulafa Al-Rasyidin melaksanakan pemerintahan dengan menjamin kebebasan-kebebasan individu dan sosial.²⁸ Dengan demikian, tugas khalifah adalah menjaga umat dan mengembangkan kemaslahatan mereka,²⁹ terutama dalam bidang sosial dengan mengaktifkan sedekah, impak dan zakat, sebagai pemenuhan aspek materil dan spirituil.

Para khulafa al-Rasyidin juga memperlakukan orang-orang kafir dzimmi. Bagi khulafa al-Rasyidin kafir dzimmi memberi jaminan kepada mereka terutama Yahudi, Nasrani dan menganggap mereka adalah rakyat yang sah dalam negara Islam. khulafa al-Rasyidin berpegang pada surat Al-Baqarah 256: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* Di antara hak-hak yang diberikan kepada kafir dzimmi adalah hak memiliki. Hak-hak kafir dzimmi dijaga berdasarkan perintah syariah. Bahkan dalam persoalan hukum dan peradilan Islam harus berlaku adil terhadap kafir dzimmi.

Tiadalah kamu dibalas, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan. (an-Naml:90). dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. (An-Nisaa': 8). Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah;8).

²⁸*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Al-Baqarah: 256).*

²⁹*Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Shad: 26).*

Tugas dakwah pemerintahan Islam

Islam adalah agama damai kepada seluruh makhluk dan ditujukan kepada seluruh manusia, tempat, zaman dan segala jenis kebangsaan serta warna kulit.³⁰ Sehubungan dengannya maka setiap umat Islam diwajibkan untuk menegakkan dakwah dan jihad.³¹ Jihad hukumnya fardhu atas kaum Muslimin dengan kepemimpinan seorang khalifah atau penguasa. Peperangan yang dijalani oleh kaum muslimin buka untuk membawa bangsa-bangsa agar mau masuk Islam dengan paksaan. Tetapi untuk membuka jalan guna memperkenalkan mereka pada Islam berikut prinsip-prinsip: *"Maka barang siapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir"* (Al-Kahfi: 29). Jihad umat Islam menunjukkan perang yang adil dan berperadaban dengan menegakkan kalimah Taibah. Dengan demikian dakwah Islam menjadi dasar tegaknya pemerintahan Islam yang selalu menjaga dan melaksanakan kebenaran. Satu di antara pola dakwah Islam ialah selalu

³⁰*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Al-Anbiya:107). Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (Saba': 28). Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik". (Yusuf: 104). Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (Al-Maidah: 67). Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggung jawaban. (Az-Zukhruf: 44). Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya, "lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. (Ali-Imran: 187). Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah[845] dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (An-Nahl: 125).*

³¹*Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari kekafiran), Maka Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (Al-Anfal: 39). Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk. (At-Taubah: 29).*

menghormati utusan yang datang ke pemerintahan Islam dengan tujuan ingin mengadakan perundingan dan perjanjian damai dengan kaum Muslimin.

Dalam tugas dakwah dan jihad khalifah wajib menegakkan agama dan melaksanakan hukum-hukum syari'at, terutama mendirikan shalat dan ibadah-ibadah lain. Pada sisi lain, khalifah berkewajiban untuk memerangi orang-orang murtad dan membunuh mereka atau mengembalikan mereka agar dapat bertaubat. Memotong tangan pencuri dan menghukum had pezina dan peminum khamar. Inilah yang disebutkan dalam fiqh sebagai tugas penegakan agama atau *hifzun-din*. Tugas khalifah juga menegakkan amar makruf nahi mungkar.³² Khalifah juga melakukan tugasnya dengan memakai aspek teoritis dan aspek praktis (tauladan) seperti mengajarkan hukum-hukum syariah, menyuruh kepada makruf dan mencegah yang mungkar. Tugas pokok khalifah menjaga agama adalah: *pertama*, menghimpun dan memperhatikan al-Qur'an dan menyebarkan al-Qur'an. *Kedua*, menjaga al-Qur'an dari pengaruh-pengaruhnya. *Ketiga*, menjaga al-Qur'a, dari tafsir-tafsirnya. *Keempat*, mengamalkan al-Qur'an. *Kelima*, menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad, melalui: (1). menghormati nabi. (2). Memakmurkan masjid. (3). Melindungi agama da'i bahaya-bahaya penyimpangan (aliran sesat).

³²“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung.”(Ali Imran: 104). “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”(Ali Imran: 110). “orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang Mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggam kan tangannya. mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. (At-Taubah: 67). Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (At-Taubah: 71).

Kesimpulan

Para khulafa al-Rasyidin tidak menganggap jabatan mereka bersumber dari otoritas Ilahi atau kesakralan atau status ma'shum. Mereka adalah sosok yang di pilih atau diusulkan. Kedaulatan mereka bersumber dari umat yang telah mebai'atkannya. Umat berhak mengontrol mereka, dan mengawasi semua tugas-tugas mereka. bai'at dapat mewujudkan persatuan dan integritas antara seorang penguasa dan umat. Musyawarah adalah mekanisme yang ditempuh oleh para khulafa al-Rasyidin untuk mengambil keputusan politik dan sosial.

Ijtihad dan prosedur administrasi dilaksanakan secara terbuka sebagai kemampuan untuk berinteraksi dengan fakta dengan kenyataan-kenyataannya. Pemilihan pejabat dan pegawai khulafa al-Rasyidin menggunakan parameter yang sangat ketat dan standar. Kepatuhan umat kepada khulafa al-Rasyidin didasarkan pada asas-asas dan kaedah-kaedah utama. Menyampaikan pendapat merupakan hak sekaligus kewajiban umat terhadap penguasa. Khulafa al-Rasyidin adalah tauladan dalam penegakan kebenaran, keadilan atas dasar syari'at Islam. Khulafa al-Rasyidin memberikan dan memperhatikan kebebasan individu dan sosial umat. Khulafa al-Rasyidin melaksanakan jihad bukan sekedar perluasan negara melainkan tujuan dakwah mulia kepada bangsa-bangsa di dunia.